

PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH

2025

Kpt 855 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UUmum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UUmum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PerBPK No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, Format Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan, Format Dokumen Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan menetapkan Format Dokumen Daftar Uji dan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 September 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 134 hlm.